



**KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL  
(Studi Implementasi Kebijakan Publik Kantor ATR/BPN Kab. Semarang).**

Maulana Fadjar M\*, Henny Juliani, F.C. Susila Adiyanta  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [maulanafadjar94@gmail.com](mailto:maulanafadjar94@gmail.com)

**Abstrak**

Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan reforma agraria ini merupakan implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Dasar Agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional, termasuk di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul Kebijakan Reforma Agraria untuk Kemandirian Pangan Nasional (Studi Implementasi Kebijakan Publik Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang). Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional di Kabupaten Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPA Tahun 1960 pada Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 yaitu dengan terciptanya klaster – klaster dari hasil aset *reform* dan akses *reform*. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan reforma agraria adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya ke kantor Pertanahan untuk dijadikan modal usaha dan dapat diatasi dengan penyuluhan oleh Kantor Pertanahan kepada masyarakat secara intensif. Reforma Agraria ini apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara yang diterapkan sudah sesuai dengan pengertian Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yaitu letak Hukum Administrasi Negara yang berperan aktif secara langsung dalam urusan – urusan langsung yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan Aparatur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang harus tetap memegang teguh visi dan misinya dalam menjalankan program reforma agraria sehingga terhindar dari segala bentuk tindak pidana korupsi dan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

Kata kunci : *Reforma Agraria(Landreform), Kemandirian Pangan*

**Abstract**

*Agrarian reform is one of the duties and responsibilities tanggug Ministry ATR / BPN to increase social welfare. The agrarian reform policy is the implementation of Law No. 5 of 1960 on Fundamentals - Fundamentals of Agrarian nasional to increase food self-sufficiency, including in Semarang regency. Therefore do research with the title of Agrarian Reform Policy for the National Food Self-Reliance (Study of Public Policy Implementation Office ATR / BPN Semarang District). The results of this study indicate a policy of agrarian reform to increase the independence of national food in Semarang district in accordance with what is stipulated in the Law of 1960 on Article 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 17 is the creation of clusters - clusters of results of asset reform and access reform. Obstacles in the implementation of agrarian reform policy is the lack of awareness of the community in the Land Office to register their land to be used as working capital, and can be treated with counseling by the Land Office to the community intensive. Agrarian Reform is when viewed in terms of the State Administration Law is applied are in accordance with the terms of the Welfare State (*welfare state*) is the location of the State Administration Law which were actively involved directly in the affairs - matters directly related to social welfare and Apparatus National Land Agency Semarang District should remain uphold the vision and mission in carrying out agrarian reform program so as to avoid all forms of corruption and maksimal for the prosperity of the people..*

Keywords : *Agrarian Reform(Landreform), Independence Food*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau – pulau besar sampai dengan pulau – pulau kecil serta wilayahnya yang tergolong luas, mulai dari Sabang hingga Marauke. Tidak hanya itu Indonesia juga mempunyai tanah yang subur dan sumber daya alam melimpah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, hal ini patut untuk disyukuri dan dimanfaatkan guna mensukseskan pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat sesuai dengan isi daripada Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”.

Kekayaan negara di dalamnya termasuk juga adalah sumber pangan, pangan sangat penting perannya bagi pembangunan negara karena pangan adalah kebutuhan pokok setiap warga negara. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mengupayakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya melihat pentingnya

peranan dari pangan itu sendiri, karena dengan ketergantungan pemerintah pada impor pangan dan ketidakmampuan bangsa mencapai kemandirian pangan akan menjadi penyebab terganggunya ketahanan nasional, maka dari itu tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pertanian.<sup>2</sup>

Beberapa tahun terakhir terjadi kelangkaan pangan di pasar dunia yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga pangan yang dipicu oleh kenaikan minyak bumi, penurunan produksi pangan di negara penghasil pangan dunia, konvensi pangan menjadi energi dan meningkatnya permintaan pangan dari negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi dan dengan populasi yang besar.<sup>3</sup> Badan Ketahanan Pangan telah menyusun peta ketahanan dan kerawanan

---

<sup>2</sup>Nurhemi, Shinta R.I Soekro, Guruh Suryani R. “*Pemetaan Ketahanan Pangan Di Indonesia : Pendekatan TFP Dan Indeks Ketahanan Pangan*”. Working Paper Bank Indonesia Tahun 2014 Bab I Halaman 2

<sup>3</sup>Delima Hasri Azahari, “*Membangun Kemandirian Pangan Nasional dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional*”. Analisis Kebijakan Pertanian Vol.06,No 02 Tahun 2008 diakses di [pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/analisis-kebijakan-pertanian/360-joomla-promo24/2351-membangun-kemandirian-pangan-dalam-rangkameningkatkan-ketahanan-nasional](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/analisis-kebijakan-pertanian/360-joomla-promo24/2351-membangun-kemandirian-pangan-dalam-rangkameningkatkan-ketahanan-nasional) pada tanggal 11 Oktober 2016

---

<sup>1</sup>EJ.Sinaga.”*Analisis Kandungan Formalin Pada Ikan Kembung Rebus Di Beberapa Pasar Tradisional Kota Medan Tahun 2009*”. Diakses di [repository.usu.ac.id/bidstream](http://repository.usu.ac.id/bidstream) tanggal 11 Oktober 2016

pangan di Indonesia. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang masuk dalam kategori tahan pangan (warna hijau) didominasi oleh Indonesia wilayah timur.<sup>4</sup>

Reforma agraria ini merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR – RI untuk menyampaikan saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR – RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada sidang tahunan MPR – RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa:<sup>6</sup>

“Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan

---

<sup>4</sup> Nurhemi, Shinta R.I Soekro, Guruh Suryani R, *Op.Cit.* Halaman 2

<sup>5</sup> <http://www.bpn.go.id/Program/Reforma-Agraria> diakses pada tanggal 12 Oktober 2016

<sup>6</sup> Pasal 2 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Reforma Agraria merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN sebagai badan untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah di bidang ketahanan di bidang pangan, Reforma Agraria ini menjadikan Badan ATR/BPN sebagai badan yang mempunyai aparat ideal dan fungsional, aparat yang ideal artinya aparat yang bekerja dengan cita – cita tinggi yaitu aparat yang bercita – bercita untuk menciptakan pemerintah yang lebih baik dari pemerintah yang ada sebelumnya, dan aparat yang fungsional artinya aparat yang menjalankan fungsinya dengan ulet, tekun dan dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap program – program Reforma Agraria sebagai bentuk Implementasi kebijakan kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang guna mengupayakan kemandirian pangan nasional untuk mencapai suatu Ketahanan Pangan Nasional dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA UNTUK**

---

<sup>7</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: PT. Citra Adiyanta Bakti, 2001), Halaman 27 – 28

**KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL [Studi Implementasi Kebijakan Publik Kantor ATR/BPN Kab. Semarang]****II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan<sup>8</sup>. Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai reforma agraria untuk kemandirian pangan nasional serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat yaitu pihak – pihak yang berpartisipasi dalam mensukseskan program reforma agraria, mengetahui hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam menjalankan kebijakan reforma agraria.<sup>9</sup>

Penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek

penelitian yaitu tanah masyarakat di daerah Kabupaten Semarang yang masuk dalam program kebijakan Reforma Agraria dalam meningkatkan kemandirian pangan Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini dijelaskan pembahasan mengenai bentuk pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria tentang Kemandirian Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang, hambatan yang dialami selama menjalankan kebijakan Reforma Agraria serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Memaparkan penelitian ini dengan cara memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria, kemudian dibahas dan dianalisis dengan menghubungkan kepada peraturan perundang – undangan dan teori – teori hukum serta pendapat sendiri dari penulis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Non Probability Sampling* dengan jenis *Purpose Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu yaitu sampel diambil dari apa yang sudah ditentukan oleh Kantor ATR/BPN dan sampel yang dipilih betul – betul memiliki kriteria dalam penulisan hukum ini, kriteria yang dimaksud yaitu sampel yang mewakili dan memenuhi populasi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum.*, (Jakarta: UI Press 1986) halaman 52

<sup>9</sup> Ronny Soemitro Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1990) halaman 39

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 20

yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sampel dalam penelitian hukum ini diambil di beberapa daerah Kabupaten Semarang secara acak dimana terdapat tanah yang dijadikan obyek pelaksanaan Reforma Agraria.

Metode pengumpulan data dan bahan – bahan hukm pada penelitian dalam bentuk skripsi ini dikelompokkan berdasarkan data yang akan dikumpulkan dan diteliti yaitu:

1. Data primer

Data primer diambil dengan proses wawancara. Data primer yang dicari dalam wawancara adalah lokasi tanah warga yang menjadi obyek Reforma Agraria di Kabupaten Semarang, tingkat kesuksesan program Reforma Agraria , hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Reforma Agraria, dan data primer lainnya seperti berkas dari kantor ATR/BPN tentang perjalanan pelaksanaan Reforma Agraria. Dan yang menjadi narasumber adalah Kepala Bagian Humas Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), halaman 104

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 11

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dalam studi kepustakaan seperti buku tentang Hukum Administrasi Negara dan buku tentang Kebijakan Publik dan segala buku yang memuat tentang Kantor ATR/BPN terutama dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Sebelum dimasukan kedalam karya ilmiah data ini dikumpulkan kemudian diseleksi, menyeleksi yang dimaksud adalah mencari peraturan – perundang – undangan, buku – buku, teori – teori sarjana serta sumber bacaan lain yang sesuai dengan masalah yang dihadapi kemudian dikaitkan dengan topik permasalahan untuk menemukan suatu kesimpulan.<sup>13</sup>

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang – undangan), terdiri dari :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- c. Undang – Undang Pokok Agraria 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e. PP Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 12

- f. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM
  - g. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan UMKM melalui kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :
1. Buku – Buku
  2. Hasil – Hasil Penelitian
  3. Hasil / Risalah Seminar
  4. Jurnal / Tulisan Ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Narasumber dan Informasi Penelitian : Kepala Humas Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang
- d. Lokasi Penelitian : Kota Ungaran, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Pencarian data dan informasi dilakukan di sekitar kota Ungaran Kab. Semarang Jawa Tengah yang menjadi tempat dilaksanakannya Kebijakan Reforma Agraria.<sup>14</sup>

Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis terhadap data yang sifatnya berdasarkan mutu yaitu mempunyai kalimat yang logis, kualitas yang tersusun dengan

---

<sup>14</sup>Jurnal BPN Tahun 2014 : *Peran Aktif Kantor Pertanahan Terhadap Suksesnya Reforma Agraria di Kabupaten Semarang*

teratur, tidak tumpang tindih, efektif dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Setelah data terkumpul dan dianalisis kemudian diuraikan dan dihubungkan dan disusun dalam suatu bentuk rumusan hukum. Analisis data kualitatif dilakukan dengan berdasarkan penalaran – penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan – simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala – gejala yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan hukum.<sup>15</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Reforma Agraria Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang**

##### **A1. Latar Belakang Dilaksanakan Program Reforma Agraria di Kabupaten Semarang**

Tanah merupakan matrik dasar sistem penopang kehidupan (*life support system*), dengan demikian pertanahan merupakan faktor kunci yang dapat memperbaiki permasalahan di atas melalui kebijakan – kebijakan pertanahan. Harus dipahami bahwa sumber agraria sangat terbatas, maka diperlukan kebijakan dalam pemanfaatannya dengan berdasar pada prinsip :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy. J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, halaman 22

<sup>16</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip – Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*,

1. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena hak atas sumber agraria merupakan hak ekonomi setiap orang.
2. Unifikasi hukum yang mampu mengakomodasi keanekaragaman hukum setempat (pluralisme)
3. Keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber – sumber agraria (keadilan gender, keadilan dalam suatu generasi dan antar generasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber – sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya).
4. Fungsi sosial dan ekologi tanah serta sumber – sumber agraria lainnya, bahwa hak yang dipunyai seseorang menimbulkan kewajiban sosial bagi yang bersangkutan karena haknya dibatasi oleh hak orang lain dan hak masyarakat yang lebih luas.
5. Penyelesaian konflik pertanahan.
6. Pembagian tanggung jawab kepada daerah berkenaan dengan alokasi dan manajemen sumber – sumber agraria.
7. Transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan hak.
8. Restrukturisasi dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan sumber – sumber agraria.
9. Usaha – usaha produksi di lapangan agraria.
10. Pembiayaan program program pembaruan agraria

Memperhatikan hal tersebut bahwa dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan di bidang pertanahan yang sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 28 dan pasal 33 ayat 3<sup>17</sup>, serta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 2 dijelaskan bahwa :

“Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.”

Reforma Agraria mengandung arti yaitu *land reform* dan orang yang pertama kali mencetuskan adalah *Lenin* yang pada zamannya banyak digunakan di negara komunis atau blok timur yang pada saat itu digunakan dengan adagium “*land to the tiller*” bertujuan untuk mengikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan tuan tanah, untuk

---

<sup>17</sup> UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) menjelaskan Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , Pasal 28 menjelaskan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang – undang, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

kepentingan politis,<sup>18</sup> sedangkan pengertian *landreform* sendiri adalah usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial.<sup>19</sup>

Usaha perbaikan yang dilakukan merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknnya sendiri”.

Pelaksanaan *landreform* dengan demikian bermaksud memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah, tetapi disadari bahwa petani yang memperoleh tanahnya dari hasil *landreform* kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian, akibatnya tanah tidak

membantu petani meningkatkan kesejahteraannya,<sup>20</sup> setelah melihat kondisi tersebut kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tergerak untuk melaksanakan program reforma agraria dengan istilah “*landreform plus*” maksudnya selain mengerjakan P4T yang berkeadilan kemudian ditambah dengan dilaksanakan program akses *reform* kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Pelaksanaan dari program akses *reform* ini dilakukan melalui distribusi dan redistribusi aset – aset yang dimiliki oleh negara untuk rakyat yang tidak memiliki aset atau asetnya tidak memadai untuk menopang kehidupan sehari – hari, melihat hal ini kantor BPN Kabupaten Semarang memandang Reforma Agraria merupakan agenda besar dalam memberikan kontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disini kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memproduksi sertipikat tanah tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan akses masyarakat terhadap berbagai hal yang memungkinkan rakyat memanfaatkan asetnya secara baik diantaranya adalah akses untuk bisa berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial dan politik serta akses terhadap kemampuan pasar, meningkatkan kemandirian pangan

---

<sup>18</sup> Sumaya, Ira. *Analisis Hukum Landreform sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada kegiatan redistribusi tanah di kota Medan periode 2007 – 2008)*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003 dikutip dari Buletin Agraria Indonesia Edisi I Tahun 2014 Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya ditulis oleh Oswar Mungkasa.

<sup>19</sup> Siregar, *Loc.cit*

---

<sup>20</sup> Utami, *Loc.cit*

<sup>21</sup> “Buku Implementasi Reforma Agraria di Kabupaten Semarang”(Kabuparen Semarang, Badan Pertanahan Nasional, Juni 2013) Halaman 3



untuk ketahanan pangan, serta akses lain yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkembang.<sup>22</sup>

## **A2. Tujuan Perlakuan Reforma Agraria Di Kabupaten Semarang.**

Tujuan umum pelaksanaan reforma agraria adalah :<sup>23</sup>

- a. Mengurangi kemiskinan
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber – sumber ekonomi, terutama pada tanah
- d. Menata ulang ketimpangan penguasaan kepemilikan, pengangguran dan pemanfaatan tanah dan sumber – sumber agraria
- e. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan
- f. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
- g. Meningkatkan kemandirian pangan dan energi masyarakat

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mendeskripsikan mengapa dilaksanakan program kebijakan reforma agraria adalah pada kesadaran bahwa tanah merupakan matrik penopang sistem kehidupan , maka diperlukan kebijakan pengaturan dan penataan pertanahan diarahkan agar pengelolaan harus berkontribusi secara nyata untuk<sup>24</sup>:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber – sumber kemakmuran baru
- b. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah
- c. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas – luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber – sumber ekonomi masyarakat dan tanah
- d. Menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Dari pernyataan di atas maka kebijakan reforma agraria kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bertujuan mengatasi permasalahan struktural<sup>25</sup> yang masih dihadapi

---

<sup>25</sup> “Buku Implementasi Reforma Agraria di Kabupaten Semarang”(Kabuparen Semarang, Badan Pertanahan Nasional, Juni 2013) halaman 3 - 6 menjelaskan permasalahan struktural antara lain :

- a. Adanya konsentrasi aset di sekelompok masyarakat
- b. Kemiskinan
- c. Pengangguran
- d. Kemandirian pangan untuk ketahanan pangan
- e. Akses terhadap hak hak dasar masyarakat
- f. Kerusakan lingkungan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>23</sup> <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Reforma-Agraria> diakses tanggal 01 Februari 2017

<sup>24</sup> *SUCCESS STORY, Opcit* halaman 4

oleh masyarakat, guna mewujudkan “BPN BARU” yaitu lembaga yang bukan hanya melegalisasi aset, tetapi juga memikirkan bagaimana keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.<sup>26</sup>

Reforma Agraria mengandung arti yaitu *land reform* dan orang yang pertama kali mencetuskan adalah *Lenin* yang pada jamannya banyak digunakan di negara komunis atau blok timur yang pada saat itu digunakan dengan adagium “*land to the tiller*” bertujuan untuk mengikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan tuan tanah, untuk kepentingan politis,<sup>27</sup> sedangkan pengertian *landreform* sendiri adalah usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial.<sup>28</sup>

Usaha perbaikan yang dilakukan merupakan penataan

- 
- g. Sengketa dan konflik pertanahan yang sistemik

<sup>26</sup> Joko Suprpto, “*SUCCESS STORY Peran Aktif Kantor Pertanahan Terhadap Suksenya Reforma Agraria di Kabupaten Semarang*” (Kabupaten Semarang, BPN Kab. Semarang, 2014) halaman 1

<sup>27</sup> Sumaya, Ira. *Analisis Hukum Landreform sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada kegiatan redistribusi tanah di kota Medan periode 2007 – 2008)*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003 dikutip dari Buletin Agraria Indonesia Edisi I Tahun 2014 Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya ditulis oleh Oswar Mungkasa.

<sup>28</sup> Siregar, *Loc.cit*

kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.

Pelaksanaan *landreform* dengan demikian bermaksud memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah, tetapi disadari bahwa petani yang memperoleh tanahnya dari hasil *landreform* kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian, akibatnya tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya,<sup>29</sup> setelah melihat kondisi tersebut kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tergerak untuk melaksanakan program reforma agraria dengan istilah “*landreform plus*” maksudnya selain mengerjakan P4T yang berkeadilan kemudian ditambah dengan dilaksanakan program akses *reform* kepada masyarakat.<sup>30</sup>

Pelaksanaan dari program akses *reform* ini dilakukan melalui distribusi dan redistribusi aset – aset

---

<sup>29</sup> Utami, *Loc.cit*

<sup>30</sup> “Buku Implementasi Reforma Agraria di Kabupaten Semarang” (Kabupaten Semarang, Badan Pertanahan Nasional, Juni 2013) Halaman 3

yang dimiliki oleh negara untuk rakyat yang tidak memiliki aset atau asetnya tidak memadai untuk menopang kehidupan sehari – hari, melihat hal ini kantor BPN Kabupaten Semarang memandang Reforma Agraria merupakan agenda besar dalam memberikan kontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disini kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memproduksi sertipikat tanah tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan akses masyarakat terhadap berbagai hal yang memungkinkan rakyat memanfaatkan asetnya secara baik diantaranya adalah akses untuk bisa berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial dan politik serta akses terhadap kemampuan pasar, meningkatkan kemandirian pangan untuk ketahanan pangan, serta akses lain yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkembang.<sup>31</sup>

## **A2. Tujuan Perlakuan Reforma Agraria Di Kabupaten Semarang.**

Tujuan umum pelaksanaan reforma agraria adalah .<sup>32</sup>

- h. Mengurangi kemiskinan
- i. Menciptakan lapangan kerja
- j. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber – sumber ekonomi, terutama pada tanah
- k. Menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, pengangguran dan pemanfaatan

tanah dan sumber – sumber agraria

- l. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan
- m. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
- n. Meningkatkan kemandirian pangan dan energi masyarakat

### **B.1. Akses *Reform* dan Aset *Reform***

Konsep dari reforma agraria yang tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Selain untuk akses reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang mereka tempati.<sup>33</sup> Hakikat dari reforma agraria yang merupakan *land reform* yang juga dilengkapi dengan *access reform* dan *asset reform*<sup>34</sup> artinya pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya dalam kerangka yang lebih luas yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke kredit, penyuluhan pedesaan, dan layanan lainnya.<sup>35</sup>

Langkah *asset reform* Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang dalam menjalankan kebijakan reforma agraria dalam meningkatkan kemandirian pangan nasional

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>32</sup> <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Reforma-Agraria> diakses tanggal 01 Februari 2017

<sup>33</sup> Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka : Jakarta, 2012, halaman 2

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 6

dijalankan dengan kegiatan antara lain :<sup>36</sup>

- a. **Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA)**<sup>37</sup> adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam proses pelaksanaan reforma agraria dikarenakan kegiatan PRONA bersifat secara masal maka tujuan yang akan dicapai adalah pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah<sup>38</sup>, dalam hal ini kantor ATR/BPN kabupaten Semarang mengajak warga masyarakat<sup>39</sup> khususnya petani untuk tidak hanya menyertipikatkan tanahnya saja, tetapi juga mengajak mereka untuk mendapatkan modal usaha dengan bantuan kredit dari *stakeholder* perbankan dan bantuan untuk kemudian memasarkan hasil dari usahanya

---

<sup>36</sup> *SUCCESS STORY, Op.cit*

<sup>37</sup> Pengertian PRONA

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015 adalah suatu rangkaian kegiatan persertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah desa / kelurahan atau sebutan lain atau bagian – bagiannya.

<sup>38</sup> Waskito, Hadi Amowo. *Cara*

*Praktis Memahami Bidang Agraria*. Jakarta: Media Aji Internasional, 2015, halaman 174

<sup>39</sup> Lihat data wilayah yang termasuk dalam program reforma agraria

yaitu *stakeholder* pemasaran yang ada dalam perjanjian kerjasama reforma agraria.

- b. **Refistribusi tanah obyek *landreform***, yang dimaksud dengan redistribusi tanah obyek land reform adalah pembagian tanah – tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *land reform* yang diberikan kepada petani penggarap<sup>40</sup> yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pada Pasal 8 angka 1 dan Pasal 9 menjelaskan :

- c. **Legalisasi aset lintas sektor (UKM, Petani, Nelayan, MBR)** adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan atas bidang – bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat (yang belum bersertipikat milik).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/15512610-dasar-hukum-redistribusi-tanah/0/> diakses tanggal 6 Februari 2017

<sup>41</sup> Diakses di <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Legalisasi-Aset> tanggal 6 Februari 2017

Selanjutnya setelah dilakukan program *aset reform* diatas dilanjutkan dengan program *akses reform* yaitu ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang dengan para *stakeholder* antara lain dengan Bank Indonesia Kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang, PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT. Bank BRI Ungaran dan PT. Bank Pembangunan Daerah.<sup>42</sup>

Setelah terlaksana rapat koordinasi para pihak terkait, baik perbankan, dinas teknis, perusahaan swasta dan para ketua kelompok tani tercipta hasil dalam bentuk antara lain : Klaster sapi perah, klaster sapi potong, klaster padi organik, klaster tanaman obat dan klaster lain yang akan dikembangkan di tahun – tahun mendatang antara lain klaster ternak lele, klaster tanaman jabon dan klaster pembuatan besek.<sup>43</sup>

## **B2.Pembagian Klaster di Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Reforma Agraria dalam Mendukung Kemandirian Pangan Nasional.**

Melihat berbagai pihak di sub bab sebelumnya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan ruang

---

<sup>42</sup> Sri Rejeki, *Wawancara*, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang 6 Februari 2017)

<sup>43</sup> Sri Rejeki, *Wawancara*, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang 6 Februari 2017)

lingkup dari kesepahaman yang meliputi :

- a. Koordinasi pengembangan sektor riil terutama dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- b. Koordinasi meningkatkan daya saing, daerah terutama dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas.
- c. Koordinasi pemantauan dan pengendalian harga di Jawa Tengah.
- d. Pertukaran data, informasi dan kajian/penelitian perekonomian Jawa Tengah.

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan terutama dalam rangka fasilitas dan mengoptimalkan koordinasi antar stakeholders melalui pengembangan klaster yang terdiri dari klaster tanaman obat, klaster sapi perah, dan klaster sapi potong di wilayah Kabupaten Semarang.<sup>44</sup>

1. Klaster tanaman obat (BioFarmaka)  
Klaster tanaman obat terbentuk melalui perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten

---

<sup>44</sup>Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan antara Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang dengan Stakeholder (Lihat di Lampiran)

Semarang, PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan PT Bank Pembangunan Daerah Nomor 13/30/DKBU/SM atau Nomor 532/2096/2011 atau Nomor 2959/1733.500/V/2011 atau Nomor 415.4/07KJS/2011 atau Nomor B.1625/ADK/05/111 atau Nomor 3365/KRD.01.03/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pengembangan Klaster Tanaman Obat (BioFarmaka) di Kabupaten Semarang. Akses reformnya diawali dengan pembentukan Gerakan Masyarakat Reforma Agraria (GEMARA) di 11 desa dengan bantuan infrastruktur pertanian dari pemerintah setempat. Adapun penyuluhan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan bantuan permodalan dari perbankan, sedangkan untuk menjaga kualitas produk petani berada di bawah asuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan penampung hasil produksi pertanian yang selanjutnya akan diolah sebagai bahan baku dilakukan oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul.<sup>45</sup>

2. Klaster Sapi Perah dan Sapi Potong  
Melalui pelaksanaan program Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPPED) sejak tahun 2008 telah dikembangkan usaha sapi perah di Getasan Kabupaten Semarang, dengan indikator pencapaian meningkatnya intermediasi perbankan (berupa penyaluran kredit) di wilayah tersebut, selanjutnya dalam peningkatan daya saing usaha sapi perah yaitu dengan adanya kerja sama dari para stakeholder terkait untuk meningkatkan program FPPED menjadi Program Pengembangan Klaster Sapi Perah melalui energi antar dinas/instansi/lembaga terkait. Sinergi yang dilakukan berupa koordinasi dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran di setiap dinas/instansi/lembaga (sesuai tugas pokok dan fungsi masing – masing) yang terkait dengan pengembangan usaha sapi perah dan peningkatan kesejahteraan peternak dan UMKM, melalui sinergi ini pengembangan usaha sapi dapat lebih terfokus, efektif, dan efisien dan memberikan hasil yang lebih baik dengan dampak yang lebih luas dari lembaga guna bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan UMKM, pihak yang terlibat guna mensukseskan program klaster ini antara lain PT.

---

<sup>45</sup>Sri Rejeki, *Wawancara*, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang 6 Februari 2017)

Indolakto, PT. Cimori, PT.  
Sari Husada dan Pt. Cita  
Nasional<sup>46</sup>

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan :

1. Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan nasional di Kabupaten Semarang kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang memberlakukan program reforma agraria, kebijakan program reforma agraria yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang antara lain :
  - a. Pembangunan dan penguatan kelembagaan di masyarakat Kabupaten Semarang dalam hal ini dilakukan pembentukan GEMARA (Gerakan Masyarakat Reforma Agraria).
  - b. Peningkatan infrastruktur, penyuluhan pertanian dan peningkatan keterampilan bagi petani dan peternak.
  - c. Pembentukan klaster – klaster sapi potong, sapi perah dan tanaman dari hasil aset *reform* dan akses *reform*.
2. Pelaksanaan program reforma agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional menggunakan program aset *reform* setelah itu dilanjutkan dengan akses *reform*. Aset reform yaitu kantor BPN Kabupaten Semarang memberikan fasilitas pensertipikatan tanah melalui

PRONA, redistribusi tanah obyek *landreform*, dan legalisasi aset lintas sektor kepada masyarakat dan dilanjutkan dengan pemberian akses ke perbankan menggunakan sertipikat tanah yang sudah diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten Semarang untuk dimintakan modal usaha kepada *stakeholder* yang ada dalam perjanjian kerjasama (perjanjian kerjasama dapat dilihat di lampiran). Pelaksanaan kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional terbentuk dalam klaster – klaster. Klaster ini merupakan hasil dari perjanjian kerjasama yang dilakukan antara lain melibatkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai fasilitator pensertipikatan tanah, Bank BRI Cabang Ungaran sebagai akses untuk kredit permodalan usaha, PT. Sidomuncul sebagai pihak pemasaran dan pembimbingan tanaman obat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai fasilitator pendampngan pasca panen. yaitu klaster tanaman obat, klaster sapi perah dan klaster sapi potong.

3. Hambatan dan upaya yang dialami selama menjalankan reforma agraria adalah :
  - a. Sebagian masyarakat Kabupaten Semarang masih belum mengetrahui pentingnya memiliki sertipikat tanah guna dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian pangan. Mengadapi kejadian seperti ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

---

<sup>46</sup>Sri Rejeki, *Wawancara*, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang 6 Februari 2017)

Semarang melakukan penyuluhan dan seminar kepada masyarakat desa.

- b. Pasca pelaksanaan kebijakan masyarakat cenderung malas dalam mengembangkan di bidang akses dan aset. Maksudnya jika terdapat kendala seperti sapi yang sakit atau gagal panen, masyarakat cenderung tidak mengurus aset mereka. Upaya menanggulangi hal ini dilakukan pemantauan dan pendampingan hingga mendampingi masyarakat dalam mencari akses perbankan oleh BPN dalam pasca pelaksanaan kebijakan reforma agraria.
4. Dengan tercipta klaster – klaster tersebut pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten meningkat, masyarakat juga mendapatkan peningkatan status sosial melalui kepemilikan tanah dan penciptaan lapangan pekerjaan, reforma agraria telah membuka akses sosial dan ekonom masyarakat dan akses terhadap informasi yang dimaksud adalah dalam pelaksanaannya terwujud peningkatan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam upaya pengembangan ekonomi dan kemandirian pangan nasional.

#### **B. Saran :**

1. Melihat kondisi masyarakat desa di Kabupaten Semarang yang masih rendah dalam memahami pentingnya pemanfaatan sertipikat tanah sebagai aset usaha sebaiknya dilakukan penyuluhan oleh aparat BPN yang berkala dan intensif kepada masyarakat desa di Kabupaten

Semarang yang menjadi subyek reforma agraria tentang pentingnya kepemilikan sertipikat tanah, tidak menunggu masyarakat yang datang ke kantor BPN untuk meminta perbantuan akses tetapi justru sebaliknya dari BPN yang terjun untuk memberikan informasi langsung ke masyarakat tentang bagaimana mendapatkan akses permodalan dengan sertipikat tanah yang dimiliki.

2. Aparatur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang harus tetap memegang teguh visi dan misinya dalam menjalankan program reforma agraria sehingga terhindar dari segala bentuk tindak pidana korupsi dan maksimal untuk kemakmuran rakyat.
3. Aparatur Badan Pertanahan Kabupaten Semarang harus cermat dan teliti dalam pembagian tanah – tanah terlantar yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai program reforma agraria dan harus profesional dalam menghadapi masyarakat jika terdapat ketidakpahaman saat menjalankan reforma agraria.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, E. James diterjemahkan oleh Islamy. 1997. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BPN. 2013. *Implementasi Reforma Agraria di Kabupaten*





- Semarang. Kabupaten Semarang: Badan Pertanahan Nasional.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, M. Philipus dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Limbong, Benhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marbun, SF dkk. 2004. *Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchsan. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiyanta Bakti.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip – Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waskito, Hadi Amowo. 2015 *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria*. Jakarta: Media Aji Internasional.
- Widodo, Joko. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar.